
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)

NOMOR 2 TAHUN 1993 (2/1993)

TENTANG
PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 1993/1994

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA

Menimbang: bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun Anggaran 1993/1994 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pasal 64 ayat (2) Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1974.

- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun bagi Daerah Otonom;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, dan

Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang dan Materiil Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 1 Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900-099 Tahun 1980 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 570-360 Tahun 1981 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 970-893 Tahun 1981 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah. jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 973-442 tanggal 26 Mei 1988 tentang sistem dan Prosedur Perpajakan, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya serta pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di 99 Kabupaten/Kotarnadya Daerah Tingkat II;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 94 Tahun 1984 tanggal 15 Desember 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 903-1316 Tahun 1985 tanggal 15 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dari Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 903-1319 Tahun 1985 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903 -603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 51 Tahun 1985 tanggal 31 Desember 1985 tentang petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-269 Tahun 1986 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-379 Tahun 1987 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistim Digit Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-056 Tahun 1988 Tanggal 19 Januari 1988 tentang Perubahan Pasal 2.2.2. Kepala Daerah menjadi Pos 2.2.2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-057 Tahun 1988 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 23 Tahun 1988 tanggal 20 Juni 1988 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 903-617 Tahun 1988 tanggal 25 Juli 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-251 Tahun 1989 tanggal 6 April 1989 tentang Penyempurnaan Perubahan Bentuk/Contoh Peraturan Daerah tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perhitungan Kas Pencocokan antara Sisa

Perhitungan Anggaran dengan Sisa Kas dan Keputusan Kepala Daerah tentang Penjabaran Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 35 Tahun 1990 tentang Perubahan Bentuk dan Susunan Pos 2.2.1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 49 tahun 1990 tentang Pedoman Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II kepada Pemerintah Desa;
29. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 1 Tahun 1993 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 1993/1994;
30. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 47/KPTS/1993 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan/Pasal dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 1993/1994;
31. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor: 7 Tahun 1986 tentang Rencana Induk Kota (RIK) Yogyakarta Tahun 1985-2005;
32. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor : 1 Tahun 1989 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
33. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor : 5 Tahun 1991 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun 1990-2010.

- Memperhatikan:
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 903/2635/PUOD tentang Petunjuk Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-057 Tahun 1988;
 2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 903/672/PUOD tanggal 12 Pebruari 1993 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1993/1994;
 3. Surat Gubernur Kepala Daerah Istimewa

Yogyakarta Nomor : 903/532 tanggal 2 Maret 1993 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1993/1994;

4. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor: 324/KD/1989 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA) Kelima 1989/1990-1993/1994 Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
5. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor : 8/K/DPRD/1992 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

- Mendengar: 1. Pembicaraan dalam Rapat Panitia Anggaran Tanggal: 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 29 April 1993 dan Tanggal 1, 3, 4, 5, 7, 10 Mei 1993;
2. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tanggal: 11, 13, 15, dan 19 Mei 1993.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 1993/1994.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1993/1994 adalah sebesar Rp 26.051.688.500,00 terdiri dari:

- a. PENDAPATAN:
- Pendapatan Rp 26.051.688.500,00
- b. BELANJA:
- Rutin Rp 14.654.069.400,00
 - Pembangunan.... Rp 11.397.619.100,00
 - Rp 26.051.688.500,00

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut:

- a. PENDAPATAN:
- Pendapatan Rp 1.330.357.932,00

b. BELANJA :

- RutinRp 1.330.357.932,00
- Pembangunan -
..... Rp 1.330.357.932,00

Pasal 3

- (1) Rincian dari ketentuan tersebut pada pasal 1 dimuat dalam Laporan A.
- (2) Rincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada pasal 1 dan Pasal 2 dimuat dalam lampiran A.1, A.II/R dan A.II/P.
- (3) Rincian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Pasal-pasal yang akan dilakukan pergeseran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah sebagaimana daftar terlampir.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang dan berlaku mulai tanggal 1 April 1993.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 19 Mei 1993

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Walikotamadya Kepala Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Tingkat II Yogyakarta,
Yogyakarta,
Ketua.

ttd.

WAHYU HARDJONO

ttd.

R. WIDAGDO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II
Yogyakarta Nomor : 43 Seri :
D Tanggal 1 Juli 1993

Disahkan oleh Gubernur Kepala
Daerah Isumewa Yogyakarta
dengan Surat Keputusan Nomor:
185/KPTS/1993 Tanggal 12
Juni 1993

Kotamadya Daerah Tingkat II
Yogyakarta
Sekretaris Wilayah/Daerah,

ttd.

Drs. H. Munawir
(Pembina Utama Muda IV/c)

NIP. : 490 009 988